



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 19 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PENULIS PIDATO SERTA PETUGAS PELIPUT BERITA
PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2020**

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas- tugas dalam urusan Kehumasan dan Protokoler serta untuk dokumentasi dan pemberitaan yang baik dan tertib di Kabupaten Yahukimo, perlu Adanya Petugas Pembuat Pidato serta Petugas Peliput Berita;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 Nomor 45).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Petugas Petugas Peliput Berita dan protokoler di Kabupaten Yahukimo Tahun 2020 sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Penulis Pidato sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- a. Mengkoordinasikan materi sambutan/ pidato Bupati/ Wakil Bupati dengan SKPD terkait berdasarkan Nota permohonan untuk bahan penyusunan materi;
 - b. Menyiapkan sambutan/ pidato Bupati/ Wakil Bupati berdasarkan Nota permohonan dan data hasil koordinasi untuk menunjang pelaksanaan kegiatan kepipimpinan.
- KETIGA : Petugas Penulis Pidato sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- a. Memotret kegiatan pembangunan dengan menggunakan kamera untuk bahan pembuatan dokumentasi berwujud foto-foto;
 - b. Meliput acara/ kegiatan pembangunan dengan menggunakan handy cam untuk bahan pembuatan dokumentasi audio visul.

- KEEMPAT : Masa berlaku Keputusan ini 1 (satu) tahun, dengan pertimbangan apabila terdapat perubahan dalam susunan tim maka akan segera dilakukan perubahan;
- KELIMA : dalam melaksanakan tugasnya, petugas pembuat pidato serta petugas peliput berita diberikan tambahan penghasilan setiap bulannya sesuai Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku;
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 14 Januari 2020

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 19 Tahun 2020
Tanggal : 14 Januari 2020

**DAFTAR PETUGAS PELIPUT BERITA DAN PROTOKOLER
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	HONOR PER KEGIATAN (Rp)
1	2	4	
1	Yarius Bahabol, Amd. Sos NIP.19880407 201104 1001	PETUGAS PEMBUAT PIDATO	2.000.000,-/BLN
2	Dominggus J. Mateni, SE NIP. 19750903 200909 1 001	PETUGAS PELIPUT BERITA	2.000.000,-/BLN
3	Epenus Yalak, SE NIP. 19840806 200909 1 001	PETUGAS PELIPUT BERITA	2.000.000,-/BLN
4	Septhinus Wisabla, A.Md.Kom NIP. 19810714 201004 1 002	PETUGAS PELIPUT BERITA	2.000.000,-/BLN
5	Paulus Pahabol Nip.19850216 201509 1 001	PETUGAS PELIPUT BERITA	2.000.000,-/BLN

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005